

Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim

Ahmad Yunus

Universitas Ibrahimy

Email : ahmadyunus37x@gmail.com

Moh. Jeweherul Kalamiah

STIS Nurul Qornain

Email : jawaher.shofia92@gmail.com

Korespondensi penulis : ahmadyunus37x@gmail.com

Abstract. Judges are often referred to as God's representatives in the world, this is because of the extraordinary role of judges in overseeing the law and upholding justice, including in eradicating criminal acts of corruption. As time goes by, the disease of corruption has not only infected ordinary officials, but even officials tasked with law enforcement, in this case judges, have also been caught in cases of criminal acts of corruption. Of course, this is not a trivial problem, where a judge who is supposed to uphold legal norms in order to achieve justice and peace in society, instead commits a criminal act of corruption. The criminal act of corruption is a criminal act that falls into the category of extra ordinary crime, this is because the impact of this criminal act of corruption is very large and systematic. Therefore, the state, in this case represented by the government, must make special breakthroughs in responding to judges who commit criminal acts of corruption, of course one of which is by using criminal law instruments which contain penalties. The punishment of criminals whose status is an ordinary person should not be equated with those whose status is a state official, in this case a judge. In this legal matter, the state must really show its teeth to prove to the public that law enforcement in Indonesia is not only sharp downwards but also sharp upwards. In this research the author will discuss criminal responsibility in criminal acts of corruption committed by judges.

Keywords: Criminal Responsibility, Corruption, Judge

AbstrakHakim sering disebut sebagai wakil Tuhan di dunia, hal ini karena peran hakim yang sangat luar biasa dalam mengawal hukum dan menegakkan keadilan termasuk dalam memberantas tindak pidana korupsi. Seiring berjalannya waktu, penyakit korupsi tidak hanya menjangkiti kalangan pejabat biasa, namun pejabat yang bertugas dibidang penegakan hukum pun yang dalam hal ini adalah hakim, juga terjerat kasus tindak pidana korupsi. Tentunya hal ini bukan masalah sepele, Dimana seorang hakim yang seharusnya menegakkan norma-norma hukum demi tercapainya keadilan dan kedamaian dalam Masyarakat, malah melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang masuk dalam kategori extra ordinary crime, hal ini karena dampak dari tindak pidana korupsi ini sangat besar dan sistematis. Oleh karenanya negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah harus melakukan terobosan khusus dalam menyikapi hakim yang melakukan tindak pidana korupsi, tentu salah satunya dengan menggunakan instrumen hukum pidana yang didalamnya berisi mengenai pemidanaan. Tidak boleh disamakan penjatuhan pidana terhadap pelaku yang statusnya adalah orang biasa dengan pelaku yang statusnya adalah pejabat negara dalam hal ini hakim. Dalam masalah hukum ini negara harus benar-benar menunjukkan taringnya untuk membuktikan kepada Masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak hanya tajam kebawah namun juga tajam keatas. Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim.

Kata kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Korupsi, Hakim

PENDAHULUAN

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta larangannya. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini pun tidak hanya merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, tetapi ini juga termasuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, dapat menurunkan stabilitas pembangunan ekonomi masyarakat maupun politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena tindak kejahatan ini pun dapat berdampak pada zaman yang akan datang seakan telah menjadi sebuah budaya dan korupsi merupakan ancaman yang dapat menghambat cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dan budaya hukum elit penguasa sudah tidak menghargai kedaulatan hukum yang hanya lebih mementingkan status atau suatu kepentingan individu atau kelompok, sehingga dalam praktik penegakan hukum seperti ini bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum.

Tindak pidana korupsi marak dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara yang telah dipercaya oleh masyarakat dapat mensejahterakan rakyat tetapi justru membuat kerugian bagi negara. Bahkan korupsi juga marak dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini hakim. Yang seharusnya menegakkan hukum malah menelanjangi hukum. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extr-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.

Selain itu, korupsi yang telah dianggap sebagai suatu tindak pidana yang sangat berbahaya di Indonesia juga dapat menghambat pembangunan nasional, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat juga merupakan perbuatan buruk, tidak jujur, kecurangan yang diakibatkan oleh dekadensi moral yang menurunkan citra dan wibawa pemerintah. Hal ini merupakan ancaman dari dalam negeri yang pada akhirnya dapat merongrong eksistensi dan stabilitas nasional jika tidak segera diberantas.

Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi dikalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, kejahatan kerah putih mampu menarik perhatian masyarakat karena pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpendang namun

merekalah yang membuat kemiskinan di dalam masyarakat.

Korupsi bukan hal yang baru ditelinga para masyarakat Indonesia maupun kalangan masyarakat dunia. Hal ini telah menjadi ancaman perbuatan yang sangat berbahaya yang telah membudaya mulai dari kalangan masyarakat kelas atas sampai kalangan kelas rendah. Korupsi dapat dilihat dengan mata telanjang diberbagai institusi baik eksekutif, legislative, maupun yudikatif. Lebih parahnya lagi hampir disetiap kalangan pejabat tinggi negara termasuk dalam hal ini hakim melakukan hal tersebut, tanpa mereka pikirkan bahwa tindakan tersebut dapat merugikan negara itu sendiri.

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai luhur suatu individu atau yang sering disebut moral mengalami penurunan. Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin merajalela di suatu negara terutama Indonesia. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya.

Oleh karena hal tersebut penulis tergugah untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual dan pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatann seksual terhadap anak.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana tindak pidana korupsi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* dan dalam bahasa latin yang lebih kuno dipakai istilah *corrumpere*. Dalam bahasa latin itulah turun keberbagai bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptie* atau *korruptie*, yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi tersebut ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Dalam cara pandang sosiologis makna korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga model. Pertama *corruption by need*, artinya kondisi yang membuat orang harus korupsi, apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan maka tidak dapat hidup. Kedua, *corruption by*

need, artinya korupsi yang memang karena serakah yaitu walaupun secara ekonomi cukup tetapi tetap saja korupsi. Ketiga, *corruption by chance*, artinya korupsi terjadi karena adanya kesempatan.

Menurut Soedarto Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

KPK membedakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 UU Tipikor tersebut kedalam 30 (tiga puluh) jenis. Tiga puluh jenis tindak pidana tersebut oleh KPK dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara: Pasal 2 Pasal 3
2. Suap-Menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2) Pasal 11 Pasal 12 huruf a Pasal 12 huruf d Pasal 12 huruf c Pasal 12 huruf d Pasal 13
3. Penggelapan Dalam Jabatan: Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf a Pasal 10 huruf b Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan: Pasal 12 huruf e Pasal 12 huruf g Pasal 12 huruf f
5. Perbuatan Curang: Pasal 1 ayat (1) huruf a Pasal 1 ayat (1) huruf b Pasal 1 ayat (1) huruf c Pasal 1 ayat (1) huruf d Pasal 1 ayat (2) Pasal 12 huruf h
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan: Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi Pasal 12b jo. Pasal 12c

Dengan pengelompokan delik tersebut, penting artinya bagi aparat penegak hukum, dengan memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan (*preventif*) dan tindakan (*represif*). Pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai daya tangkal (*preveny effect*).

C. Pejabat Negara

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.

Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan, pejabat negara terdiri atas: Presiden dan wakil presiden;

Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung (MA), serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc;

Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi (MK);

Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial (KY);

Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Menteri dan jabatan setingkat menteri;

Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

Gubernur dan wakil gubernur;

Bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota;

Dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang

D. Hakim

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU NO.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Adapun Hakim pada Mahkamah Agung terdiri dari :

1. Hakim Peradilan Umum
2. Hakim Peradilan agama
3. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara
4. Hakim Peradilan Militer

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Berdasarkan pasal 1 angka 9 KUHAP , mengadili merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur,

dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

E. Kewajiban Hakim

- Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (pasal 3 UU kekuasaan kehakiman).
- Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
- Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman:
 - Wajib menggali, mengikuti , dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,jujur, adil,profesional,dan berpengalaman di bidang hukum.
 - Wajib menaati Kode etik dan pedoman perilaku hukum.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan tata cara tentang bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu karya ilmiah tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor sangat penting supaya analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian untuk penulisan karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai atauran hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

PEMBAHASAN

A. Pengaturan sanksi pidana tindak pidana korupsi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi

Korupsi merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan nasional di Indonesia. Istilah korupsi sendiri yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang sogok dan sebagainya”. Angka kasus korupsi dewasa ini telah meningkat dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Kejahatan yang termasuk kategori white collar crime ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi juga telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Untuk mengatasi tingginya angka korupsi di Indonesia, tidak hanya diperlukan usaha preventif, namun juga usaha represif oleh pemerintah Indonesia. Perlu adanya usaha represif untuk memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga shock therapy untuk seseorang yang bermaksud melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu usaha yang perlu dilakukan adalah memperbaiki pengaturan tentang ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Alatas, korupsi adalah adanya benang merah yang menjelujur dalam aktifitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemas bodohan yang luar akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan pengertian korupsi ke dalam pasal 2 ayat (1) yaitu: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1)
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).

- d. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksuddalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36

3. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut
- f. jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

4. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3.

Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut diatas dinilai kurang efektif, karena sampai saat ini tindak pidana korupsi masih marak terjadi khususnya dikalangan pejabat negara sebagai pelakunya.

Data presiden Jokowi menunjukkan 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD. ada 38 menteri dan kepala lembaga yang sudah dikenai sanksi hukum atas kejahatan korupsi. Selanjutnya, ada 24

gubernur dan 162 bupati dan wali kota serta 31 hakim yang terjerat masalah yang sama. Ada 8 komisioner di antaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY. Dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. Dari data diatas maka sangat perlu adanya pemberatan hukuman dalam tindak pidana korupsi.

B. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim

Pemerintahan boleh saja berganti, tapi upaya memerangi korupsi tidak akan pernah padam. Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk di Indonesia untuk memberangus dan memberantas tindak pidana korupsi. Berbekal undang-undang dan peraturan pemerintah, korupsi berusaha dicegah dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal.

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi penggawa pemberantasan korupsi di tanah air.

Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Dalam hukum pidana, terhadap pelaku yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangan dapat menjadi alasan pemberat hukuman. Hakim yang terlibat suap sudah membuat runtuhnya etik hakim, tidak dipercayai masyarakat, dan merusak wibawa lembaga peradilan.

Hukuman berat berupa pidana penjara seumur hidup sebagai hukuman paling berat bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi pengadil alias profesi hakim di posisi puncak sebagai hakim agung.

Seluruh sikap dan perilaku hakim harus dituntut menjaga kehormatan dan martabatnya dengan berpedoman pada kode etik yang telah ditentukan. Kode etik menjadi pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi bagi hakim yang bersangkutan. Tak tanggung-tanggung, sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi atas pelanggaran kode etik hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012

tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh hakim pada MA dan pada badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad-hoc dan pengadilan pajak.

Ada tiga jenis sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Tingkat dan jenis sanksi akan diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan dan akibat dari pelanggaran yang dilakukan.

Adapun sanksi ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sementara sanksi sedang meliputi:

penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun,
penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun,
penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun,
non-palu (tidak menyidangkan perkara) paling lama enam bulan,
mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah,
atau pembatalan atau penangguhan promosi.

Sedangkan untuk sanksi berat terdiri dari:

pembebasan dari jabatan,
non-palu lebih dari enam bulan dan paling lama dua tahun,
penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama tiga tahun,
pemberhentian tetap dengan hak pensiun,
atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Selain itu, bagi hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, akan dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Ketua MA. Sanksi-sanksi ini berlaku untuk hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Sementara untuk hakim di lingkungan peradilan militer, penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Jenis sanksi berbeda juga akan diterapkan pada hakim ad hoc.

Sanksi untuk hakim ad hoc terdiri dari:

sanksi ringan berupa teguran tertulis,

sanksi sedang berupa non-palu paling lama enam bulan,

dan sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

Sanksi bagi hakim ad hoc ini sama dengan sanksi yang dijatuhkan untuk hakim agung yang melanggar kode etik. Terkait sanksi yang telah dijatuhkan, Peraturan Bersama MA dan KY menegaskan, setiap hakim tidak dapat mengajukan keberatan atas keputusantersebut.

Adapun sanksi pidana bagi hakim yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu berdasarkan antara lain;

pasal 3 UU TIPIKOR yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pasal 5 UU TIPIKOR

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 (suap)

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Selain beberapa pasal tersebut diatas masih ada beberapa pasal lagi dalam UU TIPIKOR yang bisa dikenakan kepada hakim yang melakukan tindak pidana korupsi yang tentunya pasal-pasal tersebut disesuaikan dengan unsur perbuatan hakim dalam melakukan tindak pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Perumusan sanksi pidana dalam UU TIPIKOR sudah lengkap dan bisa menjerat siapapun pelakunya termasuk pejabat negara
- b. kualitas sanksi pidana dalam UU Tipikor masih sangat kurang atau dengan kata lain pidana minimumnya kurang berat. Berdasarkan dampak yang luar biasa dari kejahatan korupsi, maka sudah sewajarnya jika pidana minimum yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi adalah 10 tahun, bukan 1 tahun. Jika tetap 1 tahun, maka akan ada bahkan banyak hakim yang memvonis pelaku korupsi dengan vonis ringan misalnya dengan vonis 2 atau 4 tahun. Dan hal ini tidak akan menimbulkan efek jera. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya kejahatan korupsi yang terjadi baik itu dilakukan oleh warga sipil, PNS atau pejabat negara dan hal ini akan berdampak negatif luar biasa terhadap kondisi salah satunya ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anugerah. Prasetyo, Teguh, (2011). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. Prints,
- Arif Pribadi, Muhammad dkk. Tanpa Tahun. Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Makalah. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. (2012). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2008). Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Pers.
- , Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Darwan. (2002). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djatmiko, Purwo, (2012). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya:
- Nugraheny, Dian Erika. (2018 Agustus 20). Tiga Syarat Penetapan Status Bencana Nasional. <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/20/pdrkbt430-tiga-syarat-penetapan-status-bencana-nasional>. 20 Agustus 2018, Diakses tanggal 25 Juni 2021.
- Puluhulawa, F. U., Puluhulawa, J., & Katili, M. G. (2020). Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era. *Jambura Law Review*, 2(2).
- Redaksi Sinar Grafika, (2013). KUHAP dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999
- UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

INTERNET

- <https://news.detik.com/berita/d-7084855/jokowi-ungkap-jumlah-pejabat-korup-2004-2022-dari-menteri-hingga-eks-ketua-dpr>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-sanksi-berat-pengadil-bila-terbukti-korupsi-lt63f9a50d1fa35/>